

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Media Sosial Pada Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Suku Serawai

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi pernikahan adat Suku Serawai di Desa Talang Karet mengalami perubahan yang cukup besar akibat kemajuan teknologi komunikasi dan media sosial. Banyak prosesi adat yang dahulu dilaksanakan secara lengkap kini mulai jarang dilakukan, bahkan sebagian sudah ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang lebih tertarik pada hal-hal praktis dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai. Masyarakat kini lebih sering berinteraksi melalui media sosial dibandingkan bersilaturahmi secara langsung, sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan adat semakin menurun. Kondisi ini juga menumbuhkan sikap

individualisme, di mana sebagian masyarakat lebih fokus pada kehidupan pribadi di dunia digital daripada berpartisipasi dalam pelaksanaan tradisi adat. Selain itu, beberapa prosesi adat yang dianggap rumit atau memakan waktu lama mulai disederhanakan karena masyarakat lebih memilih cara yang mudah dan cepat sesuai perkembangan zaman.

2. Tantangan Dalam Mempertahankan Tradisi Pernikahan Suku Serawai Dalam Kemajuan Teknologi Komunikasi Dan Media Sosial

Dalam mempertahankan tradisi pernikahan adat Suku Serawai, masyarakat menghadapi beberapa tantangan utama. Kemajuan teknologi komunikasi dan media sosial membuat generasi muda maupun orang tua lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital, sehingga keterlibatan pemuda dalam kegiatan adat semakin menurun. Selain itu, pola pikir masyarakat yang semakin praktis mendorong pelaksanaan pernikahan dilakukan secara ringkas dan efisien, sehingga beberapa

prosesi adat yang dianggap rumit mulai ditinggalkan. Minimnya regenerasi pelaku budaya juga menjadi kendala, karena sebagian besar tokoh adat sudah lanjut usia sementara generasi muda kurang memiliki pengetahuan dan kemauan untuk melanjutkan tradisi. Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan nyata dari pemerintah desa dan lembaga adat. Selama ini upaya pelestarian hanya sebatas imbauan, tanpa adanya regulasi maupun program khusus yang terstruktur. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi pernikahan adat Suku Serawai rentan tergerus modernisasi. Tanpa adanya langkah nyata berupa pendidikan sejak dini, keterlibatan generasi muda, dan dukungan kelembagaan yang kuat, tradisi ini berisiko semakin terpinggirkan.

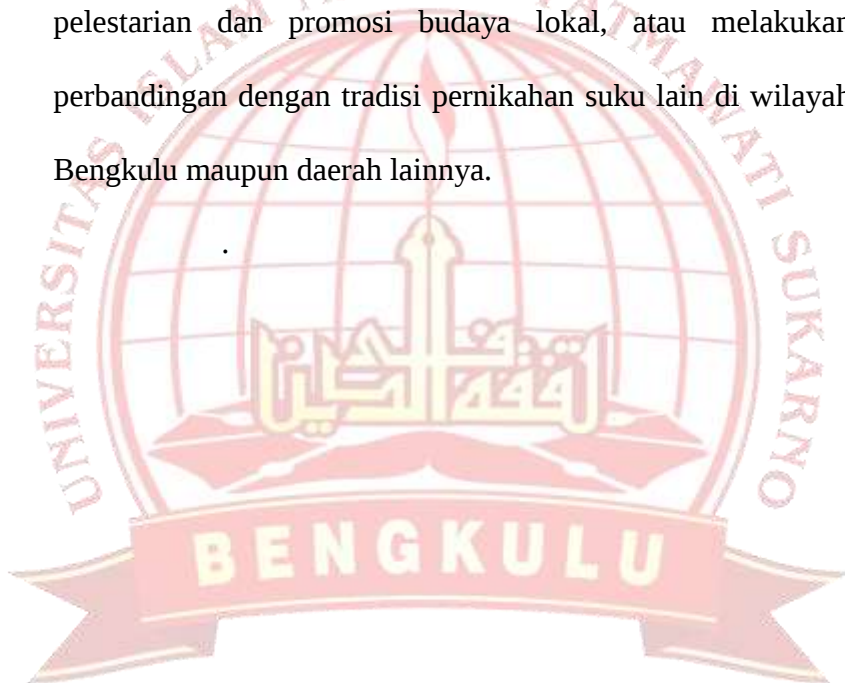
B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, pembahasan, dan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat desa Talang Karet diharapkan masyarakat dapat terus berkomitmen dalam melestarikan tradisi pernikahan adat Suku Serawai sebagai warisan budaya yang harus dijaga. Generasi muda hendaknya lebih aktif berperan dan ikut terlibat dalam setiap kegiatan adat agar nilai kebersamaan dan kearifan lokal tidak semakin pudar karena pengaruh perkembangan zaman.
2. Untuk tokoh adat dan sesepuh diharapkan tokoh adat dan para sesepuh dapat menumbuhkan kembali semangat generasi muda melalui kegiatan budaya seperti latihan tari pengantin, lomba pantun, atau gotong royong menjelang acara pernikahan. Dengan cara ini, pengetahuan adat dapat terus diwariskan sehingga tradisi tidak hilang ditelan waktu.
3. Untuk pemerintah desa dan lembaga adat sebaiknya pihak pemerintah desa bersama lembaga adat dapat membuat aturan atau kebijakan yang mendorong pelaksanaan minimal satu prosesi adat dalam setiap pernikahan. Selain itu, penting juga diadakan kegiatan rutin seperti festival atau acara budaya yang berkaitan dengan adat pernikahan Serawai sebagai

upaya menjaga dan mengenalkan tradisi kepada masyarakat luas.

4. Untuk peneliti selanjutnya bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan meninjau lebih dalam peran media sosial sebagai sarana pelestarian dan promosi budaya lokal, atau melakukan perbandingan dengan tradisi pernikahan suku lain di wilayah Bengkulu maupun daerah lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. M. A. (1993). *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Ahmadi, R. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- As-Shabuni, A. M. (2001). *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Juz 1. Beirut: Dar Kutub Al-Islamiyah.
- Bratawijaya, T. W. (2006). *Upacara perkawinan adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cangara, H. (2002). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Castells, M. (2000). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Dahron. (2020). *Perubahan tradisi pernikahan di Indonesia: Antara modernisasi dan kearifan lokal*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Djajasudarma, F. (2008). *Semantic 1*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Efendi, Y. (2021). Pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan tradisi pernikahan Suku Serawai kepada generasi muda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 3(1), 45–56.
- Handyaningrat, S. (1988). *Pengantar studi dan administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Haviland, W. A. (1999). *Cultural Anthropology*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Jalaluddin. (1996). *Psikologi agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lasswell, H. D. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. Dalam L. Bryson (Ed.), *The Communication of Ideas*. New York: Institute for Religious and Social Studies.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of human communication* (10th ed.). Waveland Press.
- McQuail, D. (2011). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. N., dkk. (2024). Dampak positif dan negatif teknologi dan pemanfaatan teknologi dengan baik. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 135–142.
- Octaviani, V., & Sari, S. (2022). Pola komunikasi adat berasan Suku Serawai di era modern. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 5(2).
- Ogburn, W. F. (1922). *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. New York: B.W. Huebsch.
- Profil Desa Talang Karet. (2022). *Data Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang*. Pemerintah Desa Talang Karet.
- Rahman, T. A., Sutjipto, V. W., & Putri, K. Y. S. (2024). The impact of exposure to online mass media on people's attitudes in marriage decisions in Indonesia. *Momentum Matrix: International Journal of Communication, Tourism and Social Economic Trends*, 1(4).

- Saefudin, A. (2008). Perkembangan teknologi komunikasi: Perspektif komunikasi peradaban. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 383–392.
- Sari, N. (2024). Dampak media sosial terhadap gaya hidup dan identitas budaya generasi muda. *DINASTI: Jurnal Sosial dan Budaya*, 1(1).
- Syahunan. (2021). Perubahan tradisi pernikahan di Indonesia: Antara modernisasi dan kearifan lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 7(1).
- Sztompka, P. (1993). *Sociology of Social Change*. Oxford: Blackwell.
- The Beauty of Wedding Culture in Indonesia. (202). *INJOSER: International Journal of Social Science and Research*.
- Timotius, A. (2021). Peran media sosial dalam pelestarian budaya lokal di era digital: Studi pada komunitas digital budaya di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(2).
- Wahyuni, R. (2021). Transformasi tradisi pernikahan adat di era digital: Studi kasus pada generasi milenial. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2).
- We Are Social, & Hootsuite. (2021). *Digital 2021: Indonesia*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>
- Wijaya, M. (2020). Perubahan perilaku masyarakat Jawa dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan di Kota Surakarta. *Jurnal Sosiologi*, 9(1).
- Wright, C. R. (1975). *Mass communication: A sociological perspective*. New York: Random House.